

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan di berbagai daerah di Indonesia demi mewujudkan sistem demokrasi yang dipandang baik untuk menata pemerintahan kedepan agar melahirkan kesejahteraan rakyat karena defenisi demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Hidayat, 2009:86). Selain itu, Pemilihan Kepala Desa juga merupakan bagian dari proses politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perubahan yang signifikan ditingkat pedesaan. Karena sejatinya demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi dilevel yang paling bawah yaitu Desa.

Pengertian Desa itu sendiri merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2004:3).

Pemilihan Kepala Desa menggambarkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya. Pemilihan Kepala Desa menjadi wacana yang menarik, tidak dapat dipungkiri dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam sistem Pemilihan Kepala Desa dapat mengembangkan semangat dalam kehidupan berdemokrasi.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan amanat dari UU Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1). Dengan prinsip pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seperti halnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang telah berlangsung di Kabupaten Serdang Bedagai beberapa waktu lalu tepatnya pada Rabu, 30 Oktober 2019 menjadi perhelatan pesta demokrasi ditahun 2019 dan menjadi salah satu bukti asas demokrasi yang ada pada tingkat daerah. Pasalnya sebanyak 121 desa telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak. Salah satu desa yang juga ikut serta melakukan pemilihan kepala desa adalah Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih telah berlangsung secara demokratis. Terdapat dua calon Kepala Desa yang mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa dengan segala visi misinya dalam merebut suara pemilih. Yang menarik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih adalah calon Kepala Desa yang maju pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 merupakan calon Kepala Desa yang sama pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2013 yang lalu.

Persaingan antar keduanyaapun semakin memanas menjelang pemilihan, sehingga keduanya banyak memunculkan sensitifitas antar pendukung sangat tinggi yang berpotensi akan terjadinya konflik. Tidak hanya itu, dalam hal merebut suara pemilih ada banyak hal yang dilakukan oleh kedua calon Kepala Desa sebelum pemilihan berlangsung. Dengan bermodalkan dana yang cukup besar para calon Kepala Desa melakukan kampanye politik, memberikan fasilitas-fasilitas terkait seperti perbaikan masjid atau perbaikan jalan demi mendapatkan citra positif dari masyarakat, hingga berujung pada politik uang yang dilakukan oleh kedua calon kepala desapun tak dapat dihindari.

Politik uang dalam pemilihan umum memang bukan sesuatu yang baru dan sudah membudaya di Indonesia. Fenomena politik uang kini tidak hanya ditemukan di Pemilihan Umum Legislatif saja namun sekarang sudah merambah pada demokrasi level yang paling rendah yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sehingga banyak masyarakat yang menganggap politik uang merupakan bagian dari Pemilu.

Menurut Kumolo (2015:155) politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau juga dapat diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Menurut Fitriyah (2015:102) modus atau pola praktik politik uang di Pemilihan Kepala Desa berlangsung: (1) dengan cara membeli ratusan kartu surat suara yang disinyalir sebagai pendukung calon kepala desa lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara, (2) menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang, (3) serangan fajar, dan (4) penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak luar kubu calon Kepala Desa, yaitu bandar/pemain judi. Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dilakukan selain oleh calon yang bersangkutan dan juga oleh orang luar sang calon, yakni Bandar/pemain judi.

Modus distribusi politik uang biasanya mengikuti langkah sebagai berikut:

(1) Para calon Kepala Desa memanggil tim sukses mereka untuk mendesain strategi pendistribusian politik uang. (2) Calon Kepala Desa meminta tim sukses mereka untuk menyerahkan daftar para pemilih yang akan diberikan uang tunai. (3)

Para calon Kepala Desa kemudian memberikan uang tunai kepada tim sukses mereka untuk membeli suara seluruh atau sebagian dari daftar nama pemilih yang disodorkan tim sukses mereka. (4) Tim sukses membungkus uang tunai pecahan Rp.100.000 dengan amplop putih yang didalamnya disertakan juga kartu nama calon Kepala Desa. (5) Tim sukses kemudian mengunjungi penduduk di rumah mereka satu per satu untuk membagikan amplop uang yang berisikan uang tunai sesuai dengan daftar nama yang mereka pilih.

Hal senada juga dirasakan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih tahun 2019 bahwa terdapat calon Kepala Desa yang terindikasi melakukan politik uang. Gejala politik uang yang dijumpai menjelang Pemilihan Kepala Desa yaitu seperti membagi-bagikan amplop pada saat kampanye berlangsung. Operasi fajar atau lebih dikenal dengan serangan fajar, yang dilakukan oleh salah satu tim sukses dari calon Kepala Desa dengan mendatangi rumah-rumah warga dipagi hari sebelum mereka berangkat ke tempat pemungutan suara, tujuannya adalah agar warga memilih calon Kepala Desa yang sudah ditentukan.

Bagi masyarakat, fenomena politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sudah menjadi hal yang biasa. Suburnya politik uang juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif (mengizinkan) terhadap politik uang tersebut. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi dilevel akar rumput (Pilkades) praktek politik uang tumbuh subur dikarenakan pendidikan politik masyarakat yang kurang sehingga mereka tidak tahu menahu akan bahayanya politik uang. Masyarakat membiarkan politik uang yang terjadi karena

mereka tidak merasa bahwa politik uang secara normatif merupakan perilaku yang seharusnya di jauhi (Ali, 2003:228).

Berdasarkan latar belakang di atas, politik uang yang kini sudah membudaya di kalangan masyarakat kelas bawah menjadi masalah yang sangat krusial untuk diteliti. Palsunya politik uang bukan hanya akan mempengaruhi suara pemilih namun juga dapat merusak nilai-nilai dari demokrasi. Jika politik uang ini tetap dijalankan disetiap Pemilihan Kepala Desa maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan sebuah kegagalan dalam sistem demokrasi. Karena sejatinya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang demokratis haruslah dilakukan berdasarkan prinsip yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai amanat dari UU Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat (2).

Penempatan lokasi penelitian berada di Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai. Dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Perekonomian yang rendah serta minimnya pendidikan politik membuat masyarakat Desa Banjaran Godang sangat mudah menerima politik uang yang diberikan oleh para calon Kepala Desa. Penulis bermaksud akan meneliti bagaimana politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang dengan melihat berbagai modus politik uang yang dilakukan masing-masing calon Kepala Desa serta faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang hingga aktor-aktor yang terlibat melakukan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai.

Praktek politik uang khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dibiarkan terus menerus, karena akan mengakibatkan semakin suburnya budaya

KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), yang hanya menguntungkan sekelompok kecil anggota masyarakat namun merugikan kebanyakan anggota masyarakat.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2013: 283). Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas, dalam hal ini mengharuskan peneliti memfokuskan masalah penelitian agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam mencari data dan informasi sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka beberapa fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya meliputi politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Mengenai modus-modus politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Menelusuri faktor-faktor mendasar terjadinya politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai serta aktor-aktor yang terlibat.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2004:55), masalah diartikan sebagai suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban

melalui pengumpulan data. Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana modus-modus politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Apa faktor-faktor yang mendasari terjadinya politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Siapa saja aktor yang terlibat melakukan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan serta informasi apa yang ingin dicapai oleh peneliti. Maka dari itu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus-modus politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari terjadinya politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, dalam manfaat penelitian ini penulis membagi manfaat penelitian menjadi dua yakni :

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca dalam pemahaman politik uang pada Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehubungan dengan politik uang pada Pemilihan Kepala Desa.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana politik uang pada Pemilihan Kepala Desa serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu politik terkhusus mengenai fenomena politik uang pada Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.